PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 12% PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK, LITERASI PERPAJAKAN, DAN PENGGUNAAN *E-WALLET* TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LANGGANAN *STREAMING DIGITAL* SPOTIFY

(Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang)

Skripsi Oleh :

SUCI MAHARANI
01031182126003
S1 AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

" PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 12% PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK, LITERASI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN *E-WALLET* TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LANGGANAN *STREAMING* DIGITAL SPOTIFY (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang) "

Disusun oleh :

Nama	: Suci Maharani
NIM	: 0103118216003
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian kompherensif.

Tanggal Persetujuan

Tanggal

: 6 Mei 2025

Dosen Pembimbing

6/5/25

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 12% PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK, LITERASI PERPAJAKAN, DAN PENGGUNAAN *E-WALLET* TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LANGGANAN *STREAMING DIGITAL* SPOTIFY
(Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang)

Disusun Oleh :

Nama	: Suci Maharani
NIM	: 01031182126003
Jurusan	: Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi	: Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Juni 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 26 Juni 2025

Pembimbing,	Penguji,
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA	Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197303171997031002	NIP. 198207282023212026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI 07/2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI 07

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Suci Maharani

NIM : 01031182126003

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 12% PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK, LITERASI PERPAJAKAN, DAN PENGGUNAAN *E-WALLET* TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LANGGANAN *STREAMING DIGITAL* SPOTIFY

(Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang)

Pembimbing : Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

Tanggal Ujian : 12 Juni 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 26 Juni 2025

Pembuat Pernyataan,

Suci Maharani

NIM. 01031182126003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Q.S Al-Baqarah:286)

"Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang"

(Ir. Soekarno)

"Long Story Short, I Survived"

(Taylor Swift)

" Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya "

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Mamaku tercinta
- Saudara tersayang
- Keluarga & Sahabat
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 12% Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Literasi Perpajakan Dan Penggunaan *E-Wallet* Terhadap Keputusan Pembelian Langganan *Streaming Digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang)". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, 01 Juli 2025
Penulis

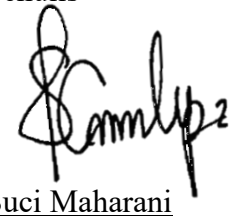

Suci Maharani
NIM. 01031182126003

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini penuh tantangan, tetapi berkat dukungan, bantuan, motivasi, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikannya. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, kesehatan, kekuatan, dan pertolongan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.,** selaku rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak., CA.,** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., CA., CSRS.,** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu serta membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.,** selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan ditengah kesibukan Bapak yang luar biasa, kesabaran yang sangat besar ketika penulis harus memotong dan mengganggu waktu kerja Bapak untuk ditemui dalam proses bimbingan, serta berbagai motivasi, kritik, saran, doa serta ilmu-ilmu baru yang telah Bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam berkarir membangun Universitas Sriwijaya.

8. Ibu **Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.,** selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai pembelajaran selama masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh Staf Kepegawaian Administrasi dan Karyawan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Orang Tua yang sangat kucintai, Mama tersayang, Ibu **Widi Purnama Sari**. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mama, yang selama ini menjadi tempat bersandar, sumber kekuatan, dan penyemangat dalam setiap langkah. Doa-doa Mama yang tak pernah putus dan nasihat yang menenangkan yang selalu menuntun penulis hingga titik ini. Tanpa Mama, penulis tidak akan mampu melewati proses ini dengan keteguhan dan hati yang utuh. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan Mama dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
12. Ibu **Dra. Nurpiati, M.Si**. Terima kasih atas semua kebaikan, kesempatan, serta bantuan yang pernah ibu berikan. Dukungan kecil tersebut punya arti besar untuk penulis sampai hari ini.
13. Saudaraku Tersayang, Kak **Dea Anggita Pratiwi, A.Md.T** dan **Kiki Julia Samudra, A.Md.T** yang selalu mengalah dan menjadi penyemangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa, perhatian, dan kehadiran kalian yang tak pernah lelah mendukung, bahkan di saat-saat terberat yang membuat penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. **M Farhan Rais, S.E**, Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

15. Sahabatku, ***"Duo Slay"*** yaitu Dito dan Cipa. Terima kasih untuk tawa tanpa henti, semangat yang tidak pernah habis, dan kehadiran kalian yang selalu jadi *mood booster* di tengah *stress* dan skripsi yang kadang ingin bikin menyerah. Terima kasih sudah sabar dan mau mendengarkan curhatan receh penulis.
16. Teman-teman seperjuangan skripsi, untuk teman skripsian lintas kampusku (Tatak, Satiak, Celin, Kodel, Bilak, dan Iki) yang sering menemani lewat curhat dan sesi nugas bareng walau dari jauh, terima kasih karena selalu membuat beban ini terasa lebih ringan dan untuk teman seperbimbingan di kampus (Adel dan Kina) terima kasih atas kerja sama, saling dukung, saling panik bareng, dan berbagi informasi yang luar biasa membantu.
17. **PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**, khususnya kepada Mbak-mbak dan Kakak-kakak Departemen AP&P. Terima kasih atas *support,* motivasi hingga saran yang telah diberikan selama saya menjalani proses penyusunan skripsi ini dan banyak membantu dan mendampingi dengan penuh kesabaran dan keramahan selama saya berada di lingkungan kerja tersebut.
18. Seluruh responden pengguna layanan streaming digital Spotify yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dalam penelitian skripsi ini.
19. Terakhir, Untuk Diriku Sendiri. Terima kasih untuk diri ini yang diam-diam kuat saat tak ada yang tahu, yang memilih bangkit setiap kali runtuh, yang terus melangkah meski langkahnya kecil. Terima kasih telah tetap ada, sampai titik ini. Semoga langkah hari ini menjadi awal bagi perjalanan yang lebih luas dan semoga masa depan menyambut dengan kesempatan, keberanian, dan keberhasilan yang selama ini hanya berani dibayangkan.

Indralaya, 01 Juli 2025
Penulis,

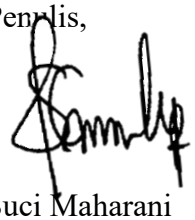

Suci Maharani
NIM. 01031182126003

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Suci Maharani

NIM : 01031182126003

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 12% Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Literasi Perpajakan, dan Penggunaan *E-Wallet* Terhadap Keputusan Pembelian Langganan *Streaming Digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 26 Juni 2025

Dosen Pembimbing,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 12% PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK, LITERASI PERPAJAKAN, DAN PENGGUNAAN *E-WALLET* TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LANGGANAN *STREAMING DIGITAL* SPOTIFY
(Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang)

Oleh:
Suci Maharani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada perdagangan melalui sistem elektronik, literasi perpajakan, dan penggunaan *e-wallet* terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify pada mahasiswa perguruan tinggi di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner secara *online* kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis melalui uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta koefisien determinasi, dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, kenaikan tarif PPN 12% pada perdagangan melalui sistem elektronik, literasi perpajakan, dan penggunaan *e-wallet* berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian langganan Spotify. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal dan perilaku *digital* berperan penting dalam memengaruhi keputusan konsumen terhadap layanan *digital* berlangganan.

Kata kunci: ***PPN PMSE, Literasi Perpajakan, E-Wallet, Keputusan Pembelian, Spotify***

Pembimbing

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP.197212152003122001

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE 12% VAT INCREASE ON ELECTRONIC COMMERCE, TAX LITERACY, AND E-WALLET USAGE ON THE PURCHASE DECISION OF SPOTIFY DIGITAL STREAMING SUBSCRIPTIONS
(A Study on University Students in Palembang City)

By:
Suci Maharani

This study aims to examine the effect of the 12% Value Added Tax (VAT) increase on electronic commerce, tax literacy, and e-wallet usage on the purchase decision of Spotify digital streaming subscriptions among university students in Palembang City. The research employs a quantitative approach with primary data collected through an online questionnaire distributed to 100 respondents selected using purposive sampling. The data were analyzed through classical assumption testing, multiple linear regression, hypothesis testing (t-test and F-test), and the coefficient of determination, using SPSS version 25. The results indicate that all independent variables namely the 12% VAT increase on electronic commerce, tax literacy, and e-wallet usage have a significant effect, both partially and simultaneously, on the purchase decision of Spotify subscriptions. These findings suggest that fiscal policy and digital behavior play a crucial role in influencing consumer decisions regarding subscription based digital services.

Keywords: : VAT on trading through electronic systems, Tax Literacy, E-Wallet, Purchase Decision, Spotify.

Advisor,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

Acknowledge by,
Head of Accounting Department

Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP.197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa	: Suci Maharani
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 18 Januari 2004
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Harapan No.21 Seberang Ulu I, Palembang
Email	: sucimaharani648@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2009-2015	: SD Negeri 161 Palembang
Tahun 2015-2018	: SMP Negeri 2 Palembang
Tahun 2018-2021	: SMA Negeri 2 Palembang
Tahun 2021-2025	: S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN MAGANG

1. PT Hasnur Cipta Karya (Hasnur Group) Divisi Keuangan (2023)
2. PMMB Bank BRI Divisi Accounting & Finance (2023)
3. PT. PLN (Persero) UP3 Palembang Divisi Administrasi (2024)
4. PT. Pupuk Sriwijaya Departemen Mitra Bisnis Pemasaran (2024)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
RIWAYAT HIDUP ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN **13**
2.1 Landasan Teori 13
2.1.1 *Theory of planed Behaviour* (TBP) 13
2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai PMSE (PPN PMSE) 14
2.1.3 Literasi Perpajakan 16
2.1.4 *E-Wallet* 16
2.1.5 Keputusan Pembelian 17
2.1.6 Aplikasi Spotify 19

2.2 Penelitian Terdahulu 20
2.3 Kerangka Pemikiran 28
2.4 Hipotesis Penelitian 29

BAB III METODE PENELITIAN 31

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 31
3.2 Rancangan Penelitian 31
3.3 Jenis dan Sumber Data 31
3.3.1 Jenis Data 31
3.3.2 Sumber Data 32
3.4 Teknik Pengumpulan Data 32
3.5 Populasi dan Sampel 33
3.5.1 Populasi 33
3.5.2 Sampel 33
3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 34
3.6.1 Definisi Variabel Penelitian 34
3.6.2 Definisi Operasional Variabel 35
3.7 Teknik Analisis 40
3.8 Uji Instrumen 40
3.8.1 Uji Validitas 40
3.8.2 Uji Reliabilitas 41
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 41
3.8.3.1 Uji Normalitas 41
3.8.3.2 Uji Multikolinieritas 41
3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas 42
3.8.3.4 Uji Autokorelasi 42
3.9 Uji Hipotesis dan Analisis Data 43
3.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda 43
3.9.2 Uji Parsial T 43
3.9.3 Uji Simultan F 44
3.9.4 Uji Koefisien Determinasi 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 45

4.1 Gambaran Profil Perusahaan 45
4.2 Identitas Responden 46
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 46
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 47
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas 48
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan .. 49
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Pendapatan 50
4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Paket Langganan Spotify. 51
4.3 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 52
4.4 Analisis Deskriptif Setiap Variabel 53
4.4.1 Tanggapan Responden Variabel Kenaikan Tarif PPN 53
4.4.2 Tanggapan Responden Variabel Literasi Perpajakan 55
4.4.3 Tanggapan Responden Variabel Penggunaan *E-Wallet* 56
4.4.4 Tanggapan Responden Variabel Keputusan Pembelian 57
4.5 Hasil Uji Instrumen 58
4.5.1 Hasil Uji Validitas 58
4.5.2 Hasil Uji Reliabilitas 62
4.5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 62
4.6 Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 67
4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 67
4.6.2 Uji Parsial (Uji t) 68
4.6.3 Uji Simultan (Uji F) 71
4.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 71
4.7 Pembahasan 72
4.7.1 Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Keputusan Pembelian.... 73
4.7.2 Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Keputusan Pembelian..... 77
4.7.3 Pengaruh Penggunaan *E-Wallet* terhadap Keputusan Pembelian . 79
4.7.4 Pengaruh Kenaikan tarif PPN, Literasi Perpajakan, dan Penggunaan *E-Wallet* terhadap Keputusan Pembelian Langganan *Streaming Digital* Spotify..... 82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 85

5.1 Kesimpulan 85

5.2 Saran 85

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkiraan Perubahan Harga Spotify 6

Tabel 1.2 Simulasi Pengenaan PPN PMSE, Literasi Perpajakan dan Diskon dalam pengunaan *E-Wallet*..... 9

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....24

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 35

Tabel 3.2 Skala Likert 40

Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....52

Tabel 4.2 Tanggapan Responden Variabel Kenaikan Tarif PPN 54

Tabel 4.3 Tanggapan Responden Variabel Literasi Perpajakan 55

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Variabel Penggunaan *E-Wallet* 56

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Variabel Keputusan Pembelian 57

Tabel 4.6 Tabel Uji Validitas Kenaikan Tarif PPN 59

Tabel 4.7 Tabel Uji Validitas Literasi Perpajakan 60

Tabel 4.8 Tabel Uji Validitas Penggunaan *E-Wallet* 60

Tabel 4.9 Tabel Uji Validitas Keputusan Pembelian 61

Tabel 4.10 Tabel Uji Reliabilitas 62

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas 64

Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas 65

Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi 66

Tabel 4.14 Hasil Regresi Linier Berganda 67

Tabel 4.15 Hasil Uji t (Parsial) 69

Tabel 4.16 Hasil Uji F (Simultan) 71

Tabel 4.17 Hasil Koefisien Determinasi 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan PPN PMSE 4

Gambar 1.2 Aplikasi *Streaming* Musik Pilihan Masyarakat Indonesia 5

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 29

Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 47

Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 47

Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas 48

Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan 49

Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Pendapatan 50

Gambar 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Paket Langganan Spotify 51

Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas 63

Gambar 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas 65

Gambar 4.9 Perbandingan Harga Langganan Spotify Sebelum dan Sesudah PPN 12% 74

Gambar 4.10 Tanggapan pengguna X (Twitter) mengenai Kenaikan PPN pada Spotify 75

Gambar 4.11 Grafik Pernyataan Berdasarkan Kenaikan Tarif PPN 76

Gambar 4.12 Grafik Pernyataan Berdasarkan Literasi Perpajakan 78

Gambar 4.13 Grafik Pernyataan Berdasarkan Penggunaan *E-Wallet* 80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 92

Lampiran 2. Tabulasi Penelitian 97

Lampiran 3. Hasil *Output* SPSS 25 104

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara. Dalam hal ini, sekitar 80% pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak mempunyai fungsi yang sangat penting dan signifikan dalam perekonomian negara, karena pajak digunakan untuk mendanai beragam kegiatan kemajuan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat (Dahlia, 2024). Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Pasal 28 Perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pada Pasal 1 Menjelaskan Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Mayoritas anggaran negara melalui perpajakan digunakan untuk menjalankan layanan dan program penting. Pajak terbagi dalam dua macam : pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan pajak tersebut (Kadar Pamuji dan Aziz Hasinuddin, 2024). Pemerintah melakukan reformasi sehingga pendapatan pajak dapat meningkat dengan diberlakukannya peraturan perpajakan yang lebih ketat, tahun depan pemerintah akan menaikkan tarif sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak pertambahan nilai dinaikkan menjadi 12%. UU HPP yang secara tegas mengatur PPN menyatakan mulai tanggal 1 Januari 2025, tarif akan naik dari 11% menjadi 12%. Sehubungan dengan tarif PPN yang lebih tinggi, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan baru ke Undang-Undang Baru

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang yang berisi tentang Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak terhadap transaksi *digital* yaitu pemungutan pajak dari ekonomi *digital* lintas negara.

Ekonomi *digital* merujuk pada perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui penggunaan teknologi *digital*, yang mencakup aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan secara *digital*. Hal ini memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa hadir secara fisik mengunjungi pasar, karena barang dan jasa dapat diakses dan diterima melalui perangkat genggam dan langsung dapat diakses ke rumah (Permana dan Puspitaningsih, 2021). Selain itu, ekonomi *digital* juga memungkinkan perusahaan melakukan kegiatan bisnis dengan lebih mudah dan efisien melalui aplikasi, sehingga memungkinkan perubahan signifikan dalam kegiatan ekonomi (Wijayanti, 2020).

Berdasarkan Laporann dari *Bain & Company* (2023) menyampaikan cepatnya perkembangan ekonomi *digital* di Indonesia diperkirakan mencapai USD 146 miliar pada 2025, didorong oleh sektor *e-commerce*, *digital streaming* dan aplikasi *digital* lainnya. Transformasi ini mengubah perilaku konsumsi msyarakat semakin bergantung pada layanann *digital*. Menteri Perdagangann RI dalam (DDTCNews, 2021) menyatakan bahwa ekonomi *digital* berkontribusi 4% terhadap PDB 2020, ekonomi *digital* diprediksi akan meningkat setiap tahunnya, oleh itu diterapakan pajak untuk produk *digital* ini yaitu PPN PMSE untuk memastikan pelaku usaha *digital*, baik lokal maupun asing berkontribusi pada penerimaan pajak negara.

Pajak atas barang dan jasa kadang-kadang disebut sebagai pajak pertambahan nilai (PPN) konsumen, *Value Added Tax* (VAT) atau *Good and Services Tax* (GST). Di Indonesia, sistem PPN telah menggantikan Pajak

Penjualan (PPn) yang telah berlaku selama lebih dari enam dekade sejak 1951 (Hikmah, 2020). Adapun, PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan perdagangan *digital* dengan melakukan transaksi melalui serangkaian perangkat atau sistem elektronik yang dijelaskan pada Undang-undang PMK-48/PMK/2020. PPN PMSE atau sering disebut pajak *digital* ialah jenis pajak yang dikenakan pada penggunaan atau pemanfaatan produk dan layanan *digital* dari luar negeri yang bertujuan menciptakan kesetaraan perpajakan melalui sistem elektronik, PPN PMSE bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha domestik dengan asing dan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara (Wandani & Wijaya, 2023). Terjadinya percepatan perkembangan *digitalisasi* menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan regulasi PPN PMSE karena dinilai memiliki potensi besar bagi Indonesia dalam memperbaiki perekonomian nasional terutama pada sektor perpajakan dengan berlakunya ketentuan ini akan membuat pelaku usaha *digital* luar negeri diperlakukan setara dengan badan usaha luar negeri.

Dalam menentukan agar dapat menjadi Pemungut PPN PMSE dan pelaku usaha lainnya wajib mematuhi standar yang dituangkan dalam Peraturan PER-12/PJ/2020 Direktorat Jenderal Pajak tentang "Pembatasan Persyaratan Khusus Pemungut dan Penunjukan Pemungut, Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Penyetoran, dan Pelaporan Pemakaian Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menyebutkan batasan kriterianya merupakan perusahaan yang memiliki total dua belas ribu orang konsumen setahun atau seribu orang per bulan dan dengan total transaksi lebih dari Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta per bulan yangmerupakan pembeli asal Indonesia, setiap bulannya maka akan di tunjuk dalam perannya sebagai Pemungut PPN PMSE Direktorat Jenderal Pajak. Penghasil pendapatan PPN PMSE ialah perusahaan yang menjual produk dan jasa *digital* luar negeri yaitu langganan aplikasi penyedia permainan komputer, layanan *streaming* musik, film, dan layanan *online* lainnya yang diatur sesuai dengan PMK No.48/PMK.03/2020. Diberlakukannya regulasi PPN PMSE menjadi

penyebab meningkatnya penerimaan pajak terkhususnya di PPN PMSE, Adapun Penerimaan PPN PMSE, terlihat pada lampiran tabel dibawah ini :

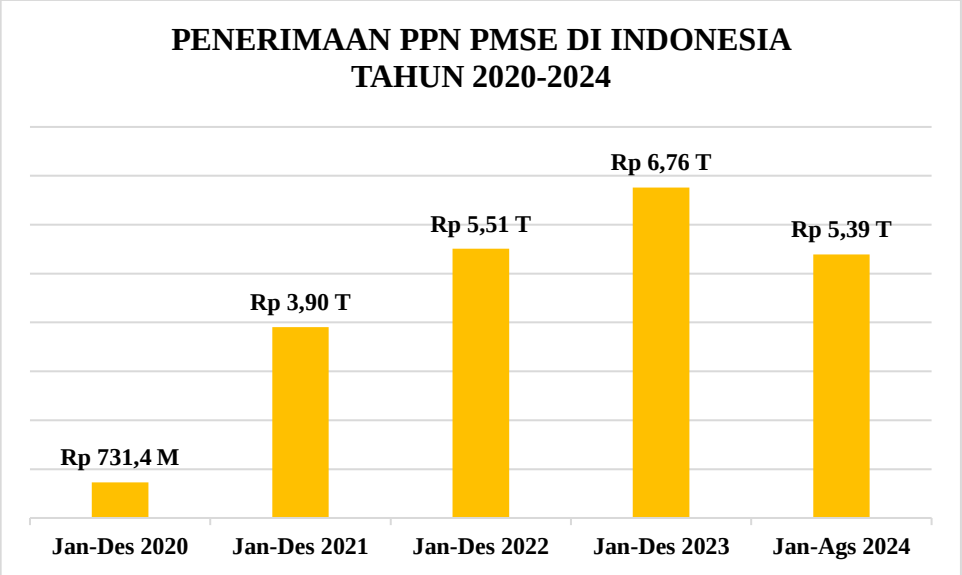

Sumber data diolah : KEMENKEU (2024)

Gambar 1.1

Penerimaan PPN PMSE

Berdasarkan data pada gambar diatas menunjukkan penerimaan yang diraih PPN PMSE dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp 731,4 Miliar. Pada tahun 2021 penerimaan PPN PMSE mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu sebesar Rp 3,90 Triliun. Pada tahun 2022 penerimaan meningkat menjadi Rp 5,51 Triliun, tahun ini pemerintah berhasil memaksimalkan penerimaan PPN dari PMSE dikarenakan perlunya pemulihan ekonomi pasca covid-19. Penerimaan setiap tahunnya selalu meningkat seperti selanjutnya Tahun 2023 penerimaan sebesar Rp 6,76 Triliun dan di tahun berjalan 2024 sampai bulan agustus KEMENKEU mencatat penerimaan PPN PMSE saat ini sebesar Rp 5,39 Triliun. Dapat dilihat pada gambar diatas, penerimaan PPN PMSE sangat besar dan berpengaruh signifikan pada pendapatan negara, data dari BPK RI pemungut PPN PMSE sebanyak 139 perusahaan pada tahun 2023 dan pada 2024 jumlah pemungut PPN PMSE meningkat menjadi 166 perusahaan. Salah satu badan usaha yang memiliki

kriteria penuh yang ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut pajak dan perusahaan yang akan diteliti pada penelitian ini merupakan perusahaan Spotify AB atau layanan *streaming* musiknya yaitu Spotify yang memiliki pelanggan sebanyak 236 juta pelanggan premium dan 603 juta pengguna aktif secara global dan didominasi oleh generasi Z, terutama mahasiswa.

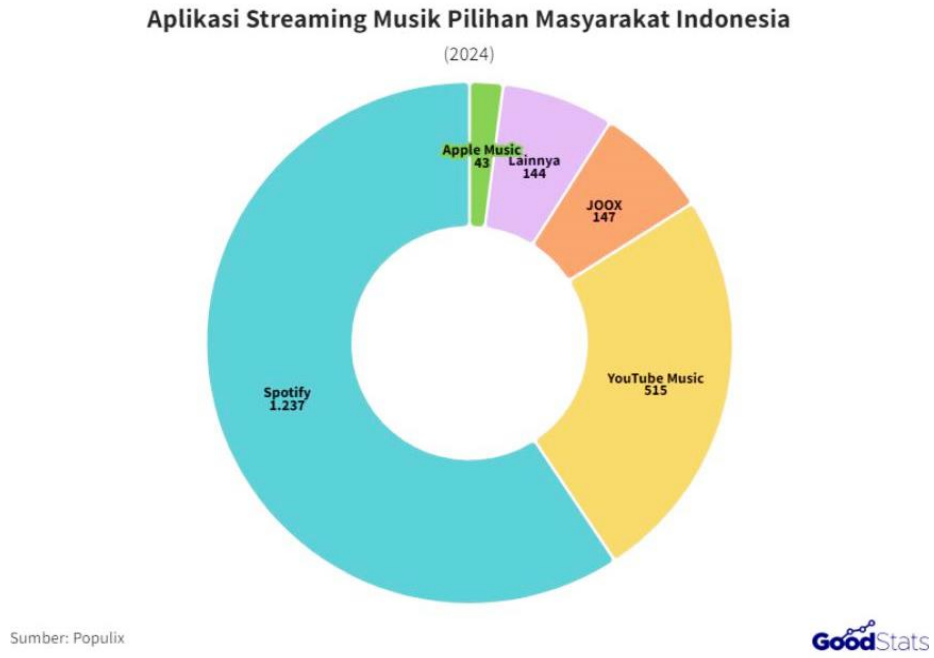

Sumber data : Populix (2024)

Gambar 1.2
Aplikasi Streaming Musik Pilihan Masyarakat Indonesia

Dari data diatas terlihat sebanyak 2.086 responden aplikasi *streaming* musik pilihan masyarakat Indonesia Spotify menempati urutan pertama sebanyak 1.237 responden diikuti Youtube *Music* sebanyak 515 responden, Joox 147 responden, lainnya 144 responden, dan *Apple Music* 43 responden. Hal tersebut menggambarkan Spotify telah menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Untuk itu bagi perusahaan spotify perlu menjaga momentum ini untuk tetap menjadikan spotify sebagai pilihan dan pengguna terbanyak di

Indonesia. Karena dengan naik nya PPN dari 11% ke 12% menjadikan suatu ancaman karena akan menaikkan tarif harga dari spotify itu sendiri.

Meskipun demikian saat ini berada di era *digital*isasi dan didominasi oleh generasi *digital* yang dapat mengoptimalkan negara melalui PPN PMSE, namun pada kenyataannya dalam implementasi PPN PMSE ini memiliki tantangan, tantangan yang pertama ialah dapat mempengaruhi kestabilan kondisi pasar karena konsumen akan membayar produk dengan harga yang lebih tinggi (Mustofiyah, 2021). Untuk spotify sendiri pun meski mengalami peningkatan jumlah penggunanya, jumlah yang meningkat tersebut merupakan pengguna yang memilih layanan gratis dengan iklan dan hanya 40% yang berlangganan premium. Hal tersebut disebabkan oleh banyak pengguna lebih memilih untuk tidak membayar biaya langganan dan merasa cukup dengan layanan gratis yang disertai iklan tersebut, terutama ketika diterapkannya PPN PMSE yang mana konsumen harus mengeluarkan biaya lebih tinggi. Berikut kenaikan harga Spotify setelah dikenakan PPN PMSE.

Tabel 1.1 Perkiraan Perubahan Harga Spotify

Paket Langganan	PPN PMSE 11%	PPN PMSE 12%
Mini	Rp 2.500,00	Rp 2.800,00
Student	Rp 27.500,00	Rp 30.800,00
Individual	Rp 54.990,00	Rp 61.558,00
Duo	Rp 71.490,00	Rp 80.668,00
Family	Rp 86.900,00	Rp 97.328,00

Sumber data diolah : https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241004073923-37-576879

Kenaikan PPN PMSE yang akan diterapkan per tanggal 1 januari 2025 yang telah disahkan tersebut tentu saja mempengaruhi harga paket berlangganan musik Spotify seperti yang tertera pada tabel diatas, sebelum kenaikan PPN PMSE atau saat PPN masih 11% harga Spotify untuk paket

langganan mini Rp 2.500,00 dan setelah kenaikan PPN menjadi 12% menjadi Rp 2.800,00 selanjutnya, paket langganan *student* dari harga Rp 27.500,00 naik menjadi Rp 30.800,00., paket individual dari harga Rp 54.990,00 menjadi Rp 61.558,00, Paket Duo dari harga Rp 71.490,00 menjadi Rp 80.668,00, dan paket *family* dari Rp 86.900,00 menjadi Rp 97.328,00. Spotify menawarkan paket yang lebih beragam dan fleksibel berbeda dengan para *competitor* lainnya seperti youtube musik hanya memiliki paket langganan individual*, family*, dan *student* dengan harga yang sedikit lebih rendah dibandingkan spotify, namun spotify unggul dalam hal variasi paket dan fitur yang ditawarkan. Spotify memiliki algoritma rekomendasi musik yang lebih baik dan pengalaman mendengarkan yang lebih terpersonalisasi, sehingga dapat menarik minat pengguna untuk tetap berlangganan atau memilih Spotify meski ada kenaikan harga (Andy G, 2023).

Selain menyebabkan kenaikan harga pada Spotify yang dianggap berat oleh beberapa masyarakat, PPN PMSE juga berisiko menyebabkan kegiatan ekonomi tidak resmi seperti *shadow economy*. *Shadow economy* adalah aktivitas atau transaksi ekonomi yang dilakukan secara ilegal baik status produk atau jasanya ataupun proses penjualannya sehingga tidak dapat terdeteksi, dengan beberapa kasus untuk menghindari pajak yang mana akan memengaruhi rasio pajak (Rezky, 2021). Contoh *shadow economy* pada Spotify mencakup penggunaan akun ilegal dan penjualan langganan premium secara tidak sah. Banyak pengguna yang membeli atau menjual aku Spotify dengan harga jauh di bawah tarif resmi, penjualan ini sering kali melalui media sosial ataupun *e-commerce* tanpa melaporkan transaksi ini ke otoritas pajak. Aktivitas ini merugikan pendapatan Spotify dan mengurangi potensi penerimaan pajak dari layanan *digital* atau PPN PMSE yang seharusnya penerimaannya dapat diperoleh lebih tinggi.

Dengan adanya tambahan pajak terhadap produk *streaming digital* spotify harga yang harus dikeluarkan oleh konsumen menjadi lebih besar hal itu dapat mempengaruhi konsumen untuk berlangganan spotify. Namun pajak juga

merupakan hal yang penting untuk penerimaan negara. Maka dari itu literasi perpajakan sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Kemampuan memahami dan mengaplikasikan pengetahuan perpajakan secara efektif merupakan definisi dari Literasi Pajak. Dalam konteks yang lebih luas, literasi perpajakan mencakup kemampuan untuk mengolah informasi, memahami konsep perpajakan, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan tersebut (Muhammad ilham, Kusmaini Armin, Dimas Pratama, 2024). Literasi pajak menliputi kesadaran akan peran pajak dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara serta pengetahuan yang mendalam tentang regulasi perpajakan, kewajiban wajib pajak, prosedur perpajakan dan sanksi yang terkait (Nugroho dan Kurnia, 2020). Dapat diperhatikan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan seseorang sampai saat ini masih relatif rendah. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi berbentuk pelatihan *digital* yang diselenggarakan oleh DJP, seperti seminar, *workshop*, dan kampanye *online*, bertujuan untuk mendidik masyarakat umum tentang topik pajak. Namun pendidikan perpajakan masih kurang terstruktur dan efektif di sekolah dan tempat kerja menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia bisa mengerti mengapa suatu produk yang dibelinya bisa dibebankan pajak dan masyarakat tetap mau membeli barang yang kena pajak (BKP).

Sistem pembayaran yang mudah sangat diperlukan dalam berlangganan spotify. Tujuan nya yaitu agar konsumen tidak sulit dalam proses pembayaran nya karena jika sistem pembayaran nya menyulitkan konsumen hal itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam sistem pembayaran spotify sendiri bisa menggunakan *e-wallet* misalnya gopay, shopeepay, dana, dan ovo. Pengertian *e-wallet* sendiri menurut Soegoto dan Tampubolon (2020) Dompet elektronik atau *e-wallet* adalah salah satu jenis teknologi keuangan berbasis internet atau *fintech* untuk memproses transaksi keuangan secara elektronik. Dompet elektronik, Dompet *digital* yang terhubung ke ponsel pengguna dan jaringan internet menghilangkan kebutuhan pengguna untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar. Transaksi sederhana dapat dilakukan dan tanpa

menggunakan uang tunai (*cashless transaction*). Namun, perkembangan teknologi ini masih belum jelas apakah dapat diikuti oleh masyarakat yang kurang memiliki akses informasi tentang teknologi. Selain itu, untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi keinginan konsumen perlu memperhatikan kinerja produk seperti Spotify perlu meningkatkan produknya dan memastikan bahwa produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen sehingga tidak beralih ke produk lain yang sejenis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti membuat tabel simulasi seperti berikut :

Tabel 1.2 Simulasi Pengenaan PPN PMSE, Literasi Perpajakan dan Diskon dalam pengunaan *E-Wallet*

Nama	Jenis Langganan	Tarif PPN	Biaya Total	Diskon E-Wallet	Literasi Perpajakan
Chika	Individual Rp 54.990,-	12%	Rp 61.558,-	10% (Rp 55.402,-)	Mempunyai literasi perpajakan mengenai PPN
Deya	*Family* Rp 86.900 ,-	*12%*	Rp 97.328, -	Tidak menggunakan *E-wallet*	Tidak mempunyai literasi perpajakan mengenai PPN

Chika memilih langganan Spotify Individual sebesar Rp 54.990/bulan (PPN dikenakan 11%). Dengan tarif PPN 12% akan mengalami kenaikan menjadi Rp 61.558/bulan. Dari kenaikan harga tersebut bisa mempengaruhi chika dalam melakukan keputusan pembelian terhadap langganan *streaming digital* spotify karena beban biaya yang dikeluarkan lebih besar. Jika literasi pajak chika tinggi, kenaikan PPN bisa saja tidak menjadi masalah bagi chika karena dia mengetahui bahwa kenaikan PPN tersebut untuk menambah penerimaan negara yang dimana untuk membiayai kegiatan negara seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Jika chika menggunakan *e-wallet* dalam proses transaksi langganan *streaming digital* spotify, maka chika

bisa mendapatkan promo misalnya diskon 10% dan proses transaksi nya menjadi lebih cepat. Dari keuntungan penggunaan *e-wallet* berupa diskon 10%, chika bisa menghemat Rp 6.165/bulan sehingga yang perlu dibayar chika hanya Rp 55.402/bulan sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi chika untuk melakukan pembelian terhadap langganan *streaming digital* spotify karena harga nya bisa lebih terjangkau.

Sedangkan, Deya memilih langganan Spotify *Family* sebesar Rp 86.900/bulan (PPN dikenakan 11%). Dengan tarif PPN 12% akan mengalami kenaikan menjadi Rp 97.328/bulan. Dari kenaikan harga tersebut bisa mempengaruhi deya dalam melakukan keputusan pembelian terhadap langganan *streaming digital* spotify karena beban biaya yang dikeluarkan lebih besar. Jika literasi pajak deya rendah, kenaikan PPN bisa menjadi masalah bagi deya karena dia tidak mengetahui bahwa kenaikan PPN tersebut untuk menambah pendanaan untuk program dan layanan yang dikelola negara berasal dari perpajakan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Deya juga tidak menggunakan *e-wallet* yang dimana, deya tidak dapat memanfaatkan diskon dari e-wallet dalam proses transaksi langganan *streaming digital* spotify, maka itu deya tidak bisa mendapatkan promo dari pembayaran melalui *e-wallet* sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi deya untuk melakukan pembelian terhadap langganan *streaming digital* spotify karena rendahnya literasi perpajakan dan kurangnya informasi mengenai diskon/promo saat pembayaran langganan *streaming* spotify menggunakan *e-wallet*.

Untuk itu peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 12% Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Literasi Perpajakan, dan Penggunaan *E-Wallet* Terhadap Keputusan Pembelian Langganan *Streaming Digital* Spotify".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kenaikan tarif PPN 12% pada perdagangan melalui sistem elektronik berpengaruh terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di kota Palembang) ?
2. Apakah literasi perpajakan berpengaruh terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify (Penelitian pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang) ?
3. Apakah penggunaan *e-wallet* berpengaruh terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang) ?
4. Apakah kenaikan tarif PPN 12% pada perdagangan melalui sistem elektronik, literasi perpajakan, dan penggunaan *e-wallet* berpengaruh secara simultan atau bersama sama terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis :

1. Pengaruh kenaikan tarif PPN 12% pada Perdagangan Melalui System Elektronik terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang).
2. Pengaruh literasi perpajakan terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang).
3. Pengaruh penggunaan *e-wallet* terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang).
4. Pengaruh kenaikan tarif PPN 12% pada perdagangan melalui sistem elektronik, literasi perpajakan, dan penggunaan *e-wallet* berpengaruh secara simultan atau bersama sama terhadap keputusan pembelian

langganan *streaming digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak terkait, yaitu :

1. Manfaat akademis

   Penelitian ini diharapakan mampu memberikan manfaat bagi akademisi yaitu peneliti, serta universitas yang mana hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai Pengaruh kenaikan tarif PPN 12% pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, literasi perpajakan, dan penggunaan *e-wallet* terhadap keputusan pembelian langganan *streaming digital* Spotify (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Palembang).

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada praktisi atau perusahaan *streaming* musik *digital* Spotify untuk memperhatikan efek dari kenaikan tarif PPN 12%.

3. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

   Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dengan menambahkan beberapa variabel lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, M. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Pare-Pare).

Angelica, L., & Soebiantoro, U. (2022). Analisa menggunakan dompet *digital*. Jurnal Manajemen, 14(2), 232-238.

Anggraeny, A. B. S., & Santoso, R. A. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Literasi Perpajakan Pengelola UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, *3*(4), 342-349.

Arikunto, S. (2019). Metodologi penelitian, suatu pengantar pendidikan. Rineka Cipta, Jakarta, 13-30.

Barlian, A., Rossya, N., & Rulandari, N. (2021). Analisis Strategi Sosialisasi Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pmse) sebagai upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, *3*(1), 11-15.

Bimo, W. A. (2021). Penilaian Penggunaan Dompet *Digital* Saat Pandemi Covid-19. Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 9(2), 37-42.

Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). *A Conceptual Framework Of Tax Knowledge*. *Meditari Accountancy Research*, *27*(6), 823-839.

Crook, J., & Tepper, F. (2015). *A Brief History of Spotify*. *TechCrunch. com.* Diakses dari: https://techcrunch.com/gallery/a-brief-history-of-spotify/ (27 November 2024).

Dahlia (April 24, 2024). Pajak adalah Investasi Masa Depan, Bukan Sekadar Kewajiban. Pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pajak-adalah-investasi-masa-depan-bukan-sekadar-kewajiban

Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(2).

Fadhilah, F. (2019). Ekonomi *Digital* dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Indonesia.

Fahrianisa, N., Nugroho, S. W., & Kurniawan, Y. D. (2025). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Literasi Keuangan, dan Penggunaan E-Wallet terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Kota Madiun. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, *3*(1), 117-135.

Ghozali, I. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. *Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*

Gnawali, A. (2018). *Tax Payers' Knowledge Towards Value Added Tax in Nepal*. *Journal of Nepalese Business Studies*, *11*(1), 76-86.

Gunawan, D. (2022). Keputusan Pembelian Konsumen *Marketplace Shopee* Berbasis *Social Media Marketing*. PT Inovasi Pratama Internasional.

Hayati, R. (2020). Pengertian kerangka berpikir menurut para ahli. Artikel Penelitian Ilmiah.com.

Handayani, S. S. (2020). Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Herawati, A., & Supriyanto, S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Civitas: Jurnal Studi Manajemen*, *1*(1), 15-19.

Hikmah, F. (2020). *The Organisation For Economic Cooperation And Development Guidelines* Dan Pengaruhnya Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(3), 639-659.

Ilham, M., Armin, K., & Putra, D. P. (2024). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, *13*(2), 410-418.

Intan, N. (2020, Januari 15). Gopay dan Ovo jadi Alat Pembayaran Paling Digemari Milenial. republika.co.id: https://republika.co.id/share/q45o86349

Julito, K. A., & Ramadani, I. (2024). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Dan *Digital Marketing* Terhadap Keputusan Pembelian Di Generasi Z Dalam Transaksi *E-Commerce* Sebagai Pemoderasi. Media Akuntansi Perpajakan, 9(1), 28-40.

Kiendl, W. (2019). *Spotify's time*. *Music Business Journal (Berklee College of Music)*.

Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia *Platform Marketplace E-Commerce* Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Kosmik Hukum*, *21*(3), 203.

Kotler, P. and Keller, Kevin L. 2016: *Marketing Management, 15th Edition New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc.*

Kotler, P., & Armstrong, G. (2019). *Principles of marketing*. *Pearson education.*

Kotler, P., & Keller, K. L. (2021). Manajemen pemasaran, edisi 13. *Jakarta: Erlangga*, *14*, 178-179.

Lingga, S. M., Sitompul, G. O., & Purba, H. (2024). *The Influence Of Digital Marketing And VAT (Value Added Tax) Literacy On Consumer Purchasing Behavior.* Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan, *12*(3), 582-591.

Mahyarni, M. (2013). *Theory of reasoned action dan theory of planned behavior* (Sebuah kajian historis tentang perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, *4*(1), 13-23.

Morissan. (2021). Teori Komunikasi Individu Hingga Massa Ed Revisi. Prenada Media. Diakses dari http://books.google.com

Mustofiyah, N., Shobah, N., & Ibrahim, R. D. B. (2021). Menakar Terobosan Baru Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui PPN PMSE. In *Prosiding* Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan (Vol. 1, No. 1, pp. 18-34).

Nadhilah, P., Jatikusumo, R. I., & Permana, E. (2021). Efektifitas Penggunaan *E-Wallet* Dikalangan Mahasiswa Dalam Proses Menentukan Keputusan Pembelian. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, *4*(2), 128-138.

Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). *Literature Review* Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, *1*(2), 422-433.

Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *9*(1).

Nurhalizah, A., & Asmara, M. G. (2023). Pengenaan Pajak Terhadap Netflix Sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri Pasca Berlakunya Regulasi Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, *4*(3), 1823-1834.

Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). Buku Ajar Hukum Pajak.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut , Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik., Pub. L. No. 4 (2020). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/PER-12.PJ_.2020.pdf, diakses pada 25 Oktober 2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Details/136933/pmk-no-48pmk032020, diakses pada 25 Oktober 2024.

Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi ekonomi *digital* di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, *4*(2), 161-170.

Putri, I. M. (2024). Kenaikan PPN 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(2), 934-944.

Ramadani, M. N., & Pramukti, A. (2023). Analisis Kebijakan PPN Terhadap Penyedia Layanan Digital Luar Negeri Melalui *Regulatory Impact Assessment* Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, *1*(1), 196-211.

Rezky, N. P. (2020). Kajian Kegiatan *Shadow Economy* Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 6(2), 1671-1680.

Soegoto, D. S., & Tampubolon, M. P. (2020, July). *E-wallet as a payment instrument in the millennial era. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 879, No. 1, p. 012139). IOP Publishing.

Spotify *Music Users in Indonesia* (2024). https://www.start.io/audience/spotify-music-users-in-indonesia , diakses pada 24 April 2025.

Sudiro, P. I., & Asandimitra, N. (2022). Pengaruh *Financial Literacy*, Uang Elektronik, Demografi, Gaya Hidup dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial Di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen, 10(1), 160-172.

Sujarweni, V. W. (2015). Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. W. (2019). Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____. (2015) . Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

_____. (2016) . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

_____. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta CV.

Suliyanto. (2011). “Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS”. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI.

Syakirah, A. H., Putri, A. R. A., & Azizah, N. (2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi *E-Commerce* Di Indonesia. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 177-194.

Thompson, A. A. MA (2016*). Crafting and executing strategy: the quest for competitive advantage, concepts and readings.*

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007, diakses pada 24 Oktober 2024.

Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pub. L. No. 42 (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009 , diakses pada 26 Oktober 2024.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7(2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

Wandani, F., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi *Digital Game Online* Di Indonesia. *Educoretax*, *3*(2), 89-102.

Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(3), 245-256.

Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi dan Tantangan. Optimum*: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *10*(1), 74-83.